



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/2718.0/M.PAN-RB/9/2012, tanggal 20 September 2012;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**

### **BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

#### **Pasal 2**

Universitas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ...



### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Universitas menjalankan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

### **Pasal 4**

Organisasi Universitas terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

## **BAB II**

### **ORGAN PENGELOLA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 5**

Organ Pengelola Universitas terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Pascasarjana;
- d. Biro;
- e. Lembaga; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

#### **Bagian Kedua**

#### **Rektor dan Wakil Rektor**

### **Pasal 6**

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kemahasiswaan;
  - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
  - c. Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kelembagaan dan kerjasama.

Bagian Ketiga ...

**Bagian Ketiga  
Fakultas**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 8**

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik pada tingkat Sarjana, Magister, dan Doktor, pendidikan vokasi, dan/atau profesi di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

**Pasal 10**

Fakultas pada Universitas terdiri dari:

- a. Adab dan Ilmu Budaya;
- b. Dakwah dan Komunikasi;
- c. Syariah dan Hukum;
- d. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
- e. Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
- f. Sains dan Teknologi; dan
- g. Ilmu Sosial dan Humaniora.

**Pasal 11**

Organisasi Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Jurusan;
- c. Laboratorium; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

**Paragraf 2  
Dekan dan Wakil Dekan**

**Pasal 12**

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal 13 ...

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

### **Pasal 14**

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

### **Paragraf 3**

#### **Jurusan**

### **Pasal 15**

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

### **Pasal 16**

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan; dan
- c. Dosen.

### **Pasal 17**

Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan kebijakan Dekan.

### **Pasal 18**

Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.

### **Paragraf 4**

#### **Laboratorium**

### **Pasal 19**

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.

(2) Laboratorium ...



- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

**Paragraf 5**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 20**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan program dan keuangan di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan sistem informasi di lingkungan Fakultas;
- c. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni di lingkungan Fakultas; dan
- d. pelaksanaan pelaporan Fakultas.

**Pasal 22**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam terdiri dari:
- a. Subbagian Administrasi Umum;
  - b. Subbagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan; dan
  - c. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d pada Fakultas Sains dan Teknologi serta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora terdiri dari:
- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

**Pasal 23**

- (1) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dan sistem informasi Fakultas.
- (2) Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan, dan pelaporan Fakultas.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, sistem informasi Fakultas, penyusunan rencana dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan dan pelaporan Fakultas.
- (4) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, serta pembinaan alumni.

#### **Bagian Keempat Pascasarjana**

##### **Pasal 24**

- (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Islam.

##### **Pasal 25**

- (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan kebijakan Rektor.

#### **Bagian Kelima Biro**

##### **Paragraf 1 Umum**

##### **Pasal 26**

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
- (2) Biro terdiri dari:
  - a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan; dan
  - b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Paragraf 2....



**Paragraf 2**  
**Biro Administrasi Umum dan Keuangan**

**Pasal 27**

Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a yang selanjutnya disebut Biro AUK mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

**Pasal 28**

Biro AUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan;
- c. penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyiapan pelaporan Universitas.

**Pasal 29**

Biro AUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

- a. Bagian Keuangan dan Akuntansi;
- b. Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 30**

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi instansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN), akuntansi badan layanan umum (BLU), dan pelaporan keuangan.

**Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Keuangan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan verifikasi anggaran;
- b. pelaksanaan perbendaharaan.
- c. pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN;
- d. pelaksanaan akuntansi badan layanan umum (BLU); dan
- e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

**Pasal 32**

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan SIMAK BMN; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 33 ...



### **Pasal 33**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan anggaran dan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Verifikasi dan SIMAK BMN Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan verifikasi anggaran, SIMAK BMN, dan akuntansi BLU.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

### **Pasal 34**

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, penyusunan standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

### **Pasal 36**

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri dari:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Hukum.

### **Pasal 37**

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan organisasi, tata laksana, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, dan evaluasi kinerja organisasi serta penyusunan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pegawai, penyiapan pelaksanaan seleksi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, *assesment* dan pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas.
- (3) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum.

Pasal 38 ...

### **Pasal 38**

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban, perlengkapan dan transportasi, serta pemeliharaan dan kebersihan Universitas.

### **Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan transportasi; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan kebersihan.

### **Pasal 40**

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri dari:

- a. Subbagian Keamanan dan Ketertiban;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Transportasi; dan
- c. Subbagian Pemeliharaan dan Kebersihan.

### **Pasal 41**

- (1) Subbagian Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban Universitas.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan transportasi serta pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- (3) Subbagian Pemeliharaan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan dan kebersihan Universitas.

### **Pasal 42**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, dokumentasi, dan publikasi.

### **Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
- b. Pelaksanaan tata usaha pimpinan; dan
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi dan publikasi.

### **Pasal 44**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Subbagian Humas, Dokumentasi, dan Publikasi.

Pasal 45 ...



#### **Pasal 45**

- (1) Subbagian Tata Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tatapersuratan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan.
- (3) Subbagian Humas, Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kehumasan, dokumentasi, dan publikasi.

#### **Paragraf 3**

#### **Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama**

#### **Pasal 46**

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b yang selanjutnya disebut Biro AAKK mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama.

#### **Pasal 47**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro AAKK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik;
- c. pelaksanaan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni; dan
- d. pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi dan pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).

#### **Pasal 48**

Biro AAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri dari:

- a. Bagian Akademik;
- b. Bagian Perencanaan;
- c. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- d. Bagian Kerja Sama dan Kelembagaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 49**

Bagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi akademik dan pelayanan administrasi akademik, dan layanan akademik.

#### **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan informasi akademik;
- b. pelaksanaan administrasi akademik; dan
- c. pelaksanaan layanan akademik.

Pasal 51 ...

#### **Pasal 51**

Bagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri dari:

- a. Subbagian Informasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Akademik; dan
- c. Subbagian Layanan Akademik.

#### **Pasal 52**

- (1) Subbagian Informasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi akademik.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi akademik.
- (3) Subbagian Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan akademik.

#### **Pasal 53**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, serta pelaporan kinerja.

#### **Pasal 54**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- d. pelaksanaan pengelolaan data, informasi perencanaan dan anggaran;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan evaluasi program, anggaran, dan pelaporan kinerja.

#### **Pasal 55**

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri dari:

- a. Subbagian Data dan Informasi Perencanaan;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran.

#### **Pasal 56**

- (1) Subbagian Data dan Informasi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c mempunyai tugas melaksanakan evaluasi program dan anggaran serta pelaporan kinerja.

#### **Pasal 57**

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 58 ...



### **Pasal 58**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
- b. pembinaan bakat dan minat mahasiswa; dan
- c. pelaksanaan administrasi alumni.

### **Pasal 59**

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Bina Bakat dan Minat Mahasiswa; dan
- c. Subbagian Administrasi Alumni.

### **Pasal 60**

- (1) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan.
- (2) Subbagian Bina Bakat dan Minat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- (3) Subbagian Administrasi Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pemberdayaan alumni.

### **Pasal 61**

Bagian Kerja Sama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama, pengembangan kelembagaan, dan pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).

### **Pasal 62**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Kerja sama dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kerja sama;
- b. pengembangan kelembagaan; dan
- c. pelaksanaan administrasi pembinaan PTAIS.

### **Pasal 63**

Bagian Kerja sama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdiri dari:

- a. Subbagian Kerja Sama
- b. Subbagian Pengembangan Lembaga; dan
- c. Subbagian Bina PTAIS.

### **Pasal 64**

- (1) Subbagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, administrasi, dan pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain.

(2) Subbagian ... 13

- (2) Subbagian Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan
- (3) Subbagian Bina PTAIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pembinaan PTAIS.

**Bagian Keenam  
Lembaga**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 65**

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

**Pasal 66**

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri dari:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Penjaminan Mutu.

**Paragraf 2**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

**Pasal 67**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

**Pasal 68**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi lembaga.

**Pasal 69**

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.



#### **Pasal 70**

Ketua LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 berdasarkan kebijakan Rektor.

#### **Pasal 71**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan LP2M sesuai dengan kebijakan Ketua.

#### **Pasal 72**

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri dari:
  - a. Pusat Penelitian dan Penerbitan;
  - b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - c. Pusat Layanan Difabel.
- (2) Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan.
- (3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pusat Layanan Difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan difabel.
- (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### **Pasal 73**

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M.

#### **Paragraf 3**

#### **Lembaga Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 74**

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

#### **Pasal 75**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- d. pelaksanaan administrasi Lembaga.

Pasal 76 ...

#### **Pasal 76**

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 77**

Ketua LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 sesuai kebijakan Rektor.

#### **Pasal 78**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

#### **Pasal 79**

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c terdiri dari :
  - a. Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik; dan
  - b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.
- (2) Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu akademik.
- (3) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu.
- (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### **Pasal 80**

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

### **Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 81**

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas.

Pasal 82 ...



## **Pasal 82**

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri dari:

- a. Pusat Perpustakaan;
- b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
- c. Pusat Pengembangan Bahasa; dan
- d. Pusat Pengembangan Bisnis.

## **Pasal 83**

- (1) Pusat Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan keputustakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan keputustakaan.
- (2) Pusat Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

## **Pasal 84**

- (1) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan jaringan dan aplikasi, pengelolaan basis data, pengembangan teknologi lainnya, dan kerjasama jaringan.
- (2) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

## **Pasal 85**

- (1) Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika universitas.
- (2) Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

## **Pasal 86**

- (1) Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan dan kerjasama bisnis universitas.
- (2) Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

**BAB III**  
**ORGAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Organ Pertimbangan**

**Pasal 87**

Organ Pertimbangan Universitas terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun
- b. Senat Universitas; dan
- c. Senat Fakultas.

**Pasal 88**

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a merupakan badan non struktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor.

**Pasal 89**

Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Rektor.

**Pasal 90**

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c merupakan badan normatif dan perwakilan di tingkat Fakultas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik dan non akademik kepada Dekan.

**Bagian Kedua**  
**Organ Pengawasan**

**Pasal 91**

Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pemeriksa Intern yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja Universitas.

**Pasal 92**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Satuan Pemeriksa Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sistem pengendalian intern;
- b. pelaksanaan audit dan penilaian bidang keuangan dan kinerja Universitas; dan
- c. penyampaian laporan kepada Rektor.

**Pasal 93**

- (1) Satuan Pemeriksa Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Kepala ...



- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 berdasarkan kebijakan Rektor.

#### **Pasal 94**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala.

### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 95**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai koordinator yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V ESELONISASI**

#### **Pasal 96**

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pemeriksa Intern, dan Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern merupakan jabatan non Eselon.

#### **Pasal 97**

- (1) Kepala Biro adalah jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 98**

Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat non struktural dan tata kerja pada Universitas diatur dalam statuta Universitas.

#### **Pasal 99**

Rektor dapat menetapkan ketentuan mengenai rincian tugas jabatan struktural/fungsional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama ini.

### **BAB VII ...**

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 100**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 390 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 101**

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2013

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**SURYADHARMA ALI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 494**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kementerian Agama RI**  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



M. Mubarak, SH, M.Sc  
NIP. 195508141978031001